



Social Policy Strategy in an Effort to Minimize Crime in East Java

Strategi Kebijakan Sosial dalam Upaya Meminimalisir Angka Kriminalitas di Jawa Timur

Hendra Sukmana*, Lailul Mursyidah, Isna Fitria Agustina

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe social policy strategies that can be applied in an effort to minimize the crime rate in East Java and to describe obstacles in implementing social policy strategies in an effort to minimize crime rates in East Java. Data analysis was carried out by analyzing the Miles and Huberman model data which consisted of three stages, namely data reduction, data presentation (data display), and drawing or verifying conclusions. The results showed that the social policy strategy in minimizing the crime rate in East Java is to create a labor-intensive housing program and increase the expansion of higher education services so that it can produce graduates who are in accordance with the needs of the labor market, especially in remote rural areas. Obstacles that are considered to be able to interfere with the implementation of social policy strategies in an effort to minimize the crime rate in East Java include: social conflicts that cannot be estimated when and where they occur, conflicts and competition in the community, the number of people in East Java which is relatively high and there are economic inequalities in several areas of East Javanese society.

Keywords: Strategy, Social Policy, Criminality

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Totok Wahyu Abadi

Reviewed by:

RD Kusyeni and Theresia Octastefani

*Correspondence:

Hendra Sukmana

hendra.sukmana@umsida.ac.id

Published: 30 Oktober 2023

Citation:

Sukmana, H., Mursyidah, L., & Agustina, I. F. (2023). *Social Policy Strategy in an Effort to Minimize Crime in East Java*.

JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). 11:2.

doi: 10.21070/jkmp.v11i2.1760

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi kebijakan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur serta untuk mendeskripsikan kendala dalam penerapan strategi kebijakan sosial dalam upaya meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur. Analisis data dilakukan dengan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan atau verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan sosial dalam meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur adalah dengan membuat program rumah padat karya serta meningkatkan perluasan layanan pendidikan tinggi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja terutama di daerah pelosok desa. Kendala yang dianggap dapat mengganggu penerapan strategi kebijakan sosial dalam upaya meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur antara lain: konflik sosial yang tidak dapat diperkirakan

kapan dan di mana terjadinya, adanya pertentangan dan persaingan di lingkup masyarakat, jumlah penduduk di Jawa Timur yang tergolong tinggi serta adanya kesenjangan ekonomi di beberapa lingkup masyarakat Jawa Timur.

Kata Kunci: Strategi, Kebijakan Sosial, Kriminalitas

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang. Kriminalitas juga diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku dalam suatu Negara). Kriminalitas dianggap sebagai segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama (Maharani, 2016). Kriminalitas termasuk ke dalam salah satu bentuk kejahatan yuridis dan merupakan perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan sadar atau tidak sadar oleh individu atau kelompok yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi, melanggar Undang-undang serta bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama. Kriminalitas dapat terjadi dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah, pengangguran dan kepadatan penduduk (Mardiyanto, 2023).

Angka kriminalitas di Indonesia tahun 2022 naik 7,3 persen dari tahun 2021. Tingkat kejahatan mengalami peningkatan 18.764 kasus menjadi 276.507 perkara dari sebelumnya 257.743 kasus pada tahun 2021. Apabila dibuat rata-rata, terdapat 31,6 persen kejahatan setiap jam. Sementara penyelesaian perkara mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Korps Bhayangkara mencatat sebanyak 202.024 kasus berhasil diselesaikan, sementara pada tahun 2022 pihaknya hanya berhasil menyelesaikan 200.147 kasus (CNN, 2022).

Data Bareskrim Mabes Polri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi 29.784 kasus tindak pidana di Jawa Timur. Jumlah tersebut terbesar kedua setelah Sumatera Utara. Saat ini sebanyak 39 Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Jawa Timur dihuni oleh 28.103 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau overkapasitas 109 persen (Republikjatim.com, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan angka kriminalitas di Jawa Timur sangat tinggi sehingga diperlukan strategi kebijakan sosial dalam upaya meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur.

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana oleh para pimpinan yang fokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya pencapaian tujuan. Strategi dianggap sebagai tindakan yang bersifat meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi juga dianggap sebagai sebuah rencana tindakan dalam menggunakan sumber daya dan kompetensi khusus perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing. Pada strategi, terdapat tiga hal utama yaitu tujuan jangka panjang organisasi, hambatan-hambatan atau kebijakan penghambat aktivitas organisasi dan rencana jangka pendek yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Terkait demikian, strategi tidak hanya sekedar tujuan jangka panjang, melainkan termasuk juga pada hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan tersebut serta aksi jangka pendek yang akan mendukung pencapaian jangka panjang (Ingratubun et al., 2023).

Kebijakan sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan Nasional. Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan dan rekreasi pada setiap individu di masyarakat sehingga kebijakan sosial disusun dengan program-program pelayanan sosial kepada masyarakat. Kebijakan sosial merupakan segala tindakan yang diambil pemerintah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tindakan yang diambil tersebut tidak hanya terfokus pada bidang-bidang pekerjaan sosial melainkan juga pada bidang-bidang pembangunan lain yang lebih luas (Putra et al., n.d.). Kebijakan sosial merupakan tahapan untuk membuat sebuah rencana tindakan yang dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan, penetapan alternatif-alternatif tindakan, penyeleksian strategi-strategi kebijakan sampai pada evaluasi terhadap pengimplimentasian kebijakan. Kebijakan sosial dianggap sebagai pengembangan kebijakan

yang merujuk pada proses perumusan kebijakan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan kriminalitas dan upaya pencegahannya. Pertama, penelitian Nasrulloh yang menunjukkan bahwa strategi pengamatan wilayah rawan tindak kriminalitas pada masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan dua strategi penindakan dan pencegahan dalam pelaksanaan keamanan yakni pelaksanaan *Tractical Flor Game* (TFG) dan menerapkan kewajiban *physical distancing* (Nasrulloh et al., 2021). Kedua, penelitian Hernadi menunjukkan bahwa strategi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan meningkatkan penerangan hukum, melibatkan masyarakat yang mengetahui terjadinya kejahatan serta menindak tegas setiap bentuk kejahatan tanpa adanya toleransi (Hernadi, 2020). Ketiga, penelitian Khairani dan Ariesa menunjukkan bahwa motif terjadinya tindakan kriminal yakni kebutuhan hidup yang tinggi tidak didukung dengan pendapatan yang cukup, krisis moral dan maraknya narkoba, maraknya jaringan pencurian sepeda motor serta kualitas pendidikan yang baik (Khairani & Ariesa, 2019). Keempat, penelitian Komariah menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kenaikan angka kriminalitas adalah dengan upaya preventif dan upaya represif serta menggunakan jalur penal atau non penal (Komariah et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Peneliti akan mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif (Anggito & Setiawan, 2018). Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu dengan menerapkannya pada Analisa SWOT. Penelitian ini dianalisis dengan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan atau verifikasi kesimpulan (Zakariah et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kebijakan Sosial Yang Dapat Diterapkan Dalam Upaya Meminimalisir Angka Kriminalitas Di Jawa Timur

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa angka kriminalitas pada tahun 2022 naik 7,3 persen dari tahun 2021. Tingkat kejahatan mengalami peningkatan 18.764 kasus menjadi 276.507 mengingat pada tahun 2021 tingkat kejahatan hanya mencapai 257.743 kasus (CNN, 2022). Tingginya angka kejahatan dan kriminalitas di Indonesia mengakibatkan banyaknya pelaku kriminal di Indonesia. Kriminalitas dapat terjadi karena adanya keinginan dan kebutuhan yang mendesak serta pengaktualisasian diri dari pelaku kriminal (Mardiyanto, 2023).

Kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum pidana. Seorang kriminalitas adalah seorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku. Perbuatan kriminal disebut kriminalitas. Orang-orang yang berbuat kriminal seperti mencuri, membunuh termasuk dalam kategori penyimpangan sosial karena tindakan kriminalitas merugikan pihak lain (Baharudin et al., 2019). Kriminalitas adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum sehingga mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Kriminalitas erat keitannya dengan terjadinya pencurian, pencopetan, perkelahian dan penggunaan narkoba. Semakin maraknya tingkat kriminalitas maka harus dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi masalah (Bahri et al., 2019).

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi kebijakan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur. Perumusan strategi kebijakan sosial dilakukan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode pada perencanaan strategik yang digunakan untuk melakukan

identifikasi pada empat faktor utama yang memberikan pengaruh pada kegiatan organisasi. SWOT adalah akronim dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Analisis SWOT merupakan suatu cara untuk melakukan identifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi. Analisis SWOT didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategi suatu perusahaan (Lakosa, 2019).

Berikut *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang), *threats* (ancaman) terkait dengan upaya meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur:

1. *Strength* (kekuatan); merupakan sumber daya atau kapasitas yang dikendalikan atau yang tersedia. Terdiri dari:
 - a. Terdapat kerjasama antara pemerintah, kepolisian dan Masyarakat
 - b. Wilayah hukum Polisi Daerah Jawa Timur tersebar di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur
 - c. Terdapat pemetaan daerah rawan aksi kriminalitas
2. *Weakness* (kelemahan); merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas yang dimiliki. Terdiri dari:
 - a. Kurangnya patroli di beberapa titik rawan tindak kriminalitas
 - b. Upaya penyelesaian tidak sebanding dengan meningkatnya angka kriminalitas
 - c. Belum terpasangnya cctv di beberapa wilayah rawan tindak kriminal terutama di daerah pelosok desa
3. *Opportunities* (peluang); merupakan situasi menguntungkan yang dihadapi. Terdiri dari:
 - a. Pelaporan tindakan kriminal dianggap mudah melalui *call center* pihak kepolisian dan gratis
 - b. Adanya media sosial dapat memudahkan untuk memviralkan apabila terjadi tindak kriminal di suatu wilayah atau daerah
4. *Threats* (ancaman); merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan. Terdiri dari:
 - a. Angka kriminalitas terus mengalami peningkatan di beberapa wilayah Jawa Timur
 - b. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah masih tinggi

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, dapat dideskripsikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT Kebijakan Sosial dalam Upaya Meminimalisir Angka Kriminalitas di Jawa Timur

<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kerjasama antara pemerintah, kepolisian dan Masyarakat 2. Wilayah hukum Polda Jatim tersebar di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur 3. Terdapat pemetaan daerah rawan aksi kriminalitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya patroli di beberapa titik rawan tindak kriminalitas 2. Upaya penyelesaian tidak sebanding dengan meningkatnya angka kriminalitas 3. Belum terpasangnya cctv di beberapa wilayah rawan tindak kriminal terutama di daerah pelosok desa
<i>Opportunities (O)</i>	<i>Threats (T)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan tindakan kriminal dianggap mudah melalui call center pihak kepolisian dan gratis 2. Adanya media sosial dapat memudahkan untuk memviralkan apabila terjadi tindak kriminal di suatu wilayah atau daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kriminalitas terus mengalami peningkatan di beberapa wilayah Jawa Timur 2. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah masih tinggi

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), *threat* (ancaman) yang terdapat pada Tabel 1 maka dikembangkan empat jenis strategi utama, yaitu strategi SO (kekuatan-peluang), strategi WO (kelemahan-peluang), strategi ST (kekuatan-ancaman), dan strategi WT (kelemahan-ancaman). Strategi SO memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Strategi ST menggunakan kekuatan sebuah instansi untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal.

Strategi-strategi tersebut akan diformulasikan dalam matriks SWOT yang merupakan upaya yang sebaiknya dilakukan untuk meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur. Hasil matriks SWOT dapat ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks SWOT Kebijakan Sosial dalam Upaya Meminimalisir Angka Kriminalitas di Jawa Timur

	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
<i>Opportunity (O)</i>	1. Membuat aplikasi khusus pengaduan tindak kriminalitas 2. Meningkatkan gaya pemolisian yang menekankan pada peran reaktif dari kepolisian apabila ada laporan masyarakat serta mampu hadir di tengah Masyarakat	1. Meningkatkan anggaran ketertiban dan keamanan untuk menambah pemasangan cctv di beberapa wilayah rawan tindak kriminal terutama di daerah pelosok desa 2. Meningkatkan patroli dan kerjasama dengan pihak terkait untuk menekan angka kriminalitas 3. Meningkatkan gaya pemolisian yang menekankan pada peran reaktif dari kepolisian apabila ada laporan masyarakat serta mampu hadir di tengah Masyarakat
	(SO)	(WO)
<i>Threat (T)</i>	1. Membuat program rumah padat karya 2. Meningkatkan perluasan layanan pendidikan tinggi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja terutama di daerah pelosok desa	1. Meningkatkan anggaran ketertiban dan keamanan untuk menambah pemasangan cctv di beberapa wilayah rawan tindak kriminal terutama di daerah pelosok desa 2. Membuat program rumah padat karya
	(ST)	(WT)

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur, yakni:

1. Membuat aplikasi khusus pengaduan tindak kriminalitas. Saat ini pihak kepolisian pusat telah meluncurkan aplikasi Dumas (Pengaduan Masyarakat) Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Dimana aplikasi tersebut menjadi bagian penting dalam pemberlakuan sistem pengaduan *online* oleh Polisi Republik Indonesia. Aplikasi tersebut dapat memudahkan masyarakat yang ingin melapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian sendiri memiliki komitmen untuk memberikan respon yang cepat apabila terdapat pengaduan yang masuk.
2. Meningkatkan gaya pemolisian yang menekankan pada peran reaktif dari kepolisian apabila ada laporan masyarakat serta mampu hadir di tengah Masyarakat. Praktiknya, diperlukan gaya pemolisian yang menekankan pada peran reaktif dari kepolisian apabila ada laporan dari masyarakat serta mampu hadir di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan agar tindak kriminal di lingkup masyarakat dapat teratasi dengan cepat dan di masa mendatang agar tidak ada lagi kasus atau permasalahan serupa.
3. Meningkatkan anggaran ketertiban dan keamanan untuk menambah pemasangan cctv di beberapa wilayah rawan tindak kriminal terutama di daerah pelosok desa. Hal ini dilakukan karena di beberapa daerah pelosok desa di Jawa Timur sangat minim upaya pengawasan pada adanya tindak kriminal mengingat kurang didukung dengan keberadaan cctv.

4. Meningkatkan patroli dan kerjasama dengan pihak terkait untuk menekan angka kriminalitas. Hal ini dilakukan mengingat angka kriminalitas semakin tinggi di beberapa daerah di Jawa Timur terutama saat di atas jam 12 malam.
5. Membuat program rumah padat karya. Program ini dilakukan agar masyarakat memiliki pekerjaan serta memiliki penghasilan dengan cara gotong royong. Melalui program rumah padat karya, diharapkan akan ada sinergi antara pemerintah kota/kabupaten, pihak swasta hingga semua investor. Selain itu, keberadaan program rumah padat karya diharapkan dapat membantu penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah serta menekan angka kriminalitas.
6. Meningkatkan perluasan layanan pendidikan tinggi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja terutama di daerah pelosok desa. Tingginya angka kriminalitas diikuti dengan tingginya pula masyarakat berpenghasilan rendah mengingat pihaknya tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga akan selalu muncul hasrat dalam dirinya untuk melakukan tindakan atau perbuatan kriminal. Terkait demikian, pihak pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perluasan layanan pendidikan tinggi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja terutama di daerah pelosok desa. Dengan adanya lulusan yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja diharapkan dapat menekan angka pengangguran, memberikan modal bagi masyarakat agar memperoleh pekerjaan serta penghasilan yang layak serta meminimalisir angka kriminalitas.

Kendala Dalam Penerapan Strategi Kebijakan Sosial Dalam Upaya Meminimalisir Angka Kriminalitas Di Jawa Timur

Pada praktiknya, terdapat kendala-kendala yang dianggap dapat mengganggu penerapan strategi kebijakan sosial dalam upaya meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur. Berikut beberapa kendala yang dimaksud:

1. Konflik sosial yang tidak dapat diperkirakan kapan dan di mana terjadinya
2. Adanya pertentangan dan persaingan di lingkup Masyarakat
3. Jumlah penduduk di Jawa Timur yang tergolong tinggi
4. Adanya kesenjangan ekonomi di beberapa lingkup masyarakat Jawa Timur

Sintesa Kebijakan

Strategi kebijakan sosial dalam meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur adalah dengan membuat program rumah padat karya serta meningkatkan perluasan layanan pendidikan tinggi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja terutama di daerah pelosok desa.

Kebijakan sosial dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yakni kebijakan sosial sebagai proses, sebagai produk dan sebagai kinerja atau pencapaian. Pertama, sebagai suatu proses kebijakan sosial merujuk pada tahapan perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan variabel-variabel sosio politik dan metodologik. Kebijakan sosial merupakan tahapan untuk membuat sebuah rencana tindakan yang dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan, penetapan alternatif-alternatif tindakan, penyeleksian strategi-stategi kebijakan, sampai pada evaluasi-evaluasi terhadap pengimplimentasian kebijakan. Kedua, sebagai suatu produk kebijakan sosial dianggap sebagai hasil dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial. Kebijakan sosial mencakup segala bentuk peraturan, perundang-undangan atau proposal program yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau proyek. Ketiga, sebagai suatu kinerja kebijakan sosial dianggap sebagai deskripsi atau evaluasi terhadap hasil-hasil pengimplimentasian produk kebijakan sosial atau pencapaian tujuan saat rencana pembangunan. Kebijakan sosial menyangkut kegiatan analisis untuk melihat dampak atau pengaruh yang terjadi pada masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif sebagai akibat dari diterapkannya suatu peraturan, perundang-undangan atau suatu program.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa perihal yang dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, strategi kebijakan sosial dalam meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur adalah dengan membuat program rumah padat karya serta meningkatkan perluasan layanan pendidikan tinggi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja terutama di daerah pelosok desa. Kedua, kendala yang dianggap dapat mengganggu penerapan strategi kebijakan sosial dalam upaya meminimalisir angka kriminalitas di Jawa Timur antara lain: konflik sosial yang tidak dapat diperkirakan kapan dan di mana terjadinya, adanya pertentangan dan persaingan di lingkup masyarakat, jumlah penduduk di Jawa Timur yang tergolong tinggi serta adanya kesenjangan ekonomi di beberapa lingkup masyarakat Jawa Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungannya sehingga artikel ini dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

REFERENCES

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak Publisher.
- Baharudin, P., Zakarias, J. D., & Lumintang, J. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kenakalan Remaja (Suatu Studi Di Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado). *Holistik, Journal of Social and Culture*, 12(3).
- Bahri, S., Munandar, E., & Muhammad. (2019). Peranan Aparatur Desa dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 5(2), 52–72.
- CNN. (2022). *Angka Kriminalitas 2022 Naik, rata-rata 31,6 Kejahatan Per Jam*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam>
- Hernadi, D. (2020). Strategi Reserse Kriminal dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polresta Pontianak. *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura*, 3(4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/43446>
- Ingratubun, A., Oktavian, R., & Artinus, F. (2023). Strategi Komunikasi Korporat Dalam Penyelesaian Krisis (Studi tentang Konflik Buruh di PT. Drydock World Graha Batam). *Journal Visioner: Journal Media and Art*, 3(1), 1–15. http://journal.atvi.ac.id/index.php/jurnal_visioner/article/view/29
- Khairani, R., & Ariesa, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 4(2), 99–110. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/595>
- Komariah, M., Pratama, R., & Adriansyah, E. (2023). Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 22–39. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p22-39>
- Lakosa, F. Y. (2019). Analisis SWOT dalam Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Evakuasi Sementara oleh BPBD Kota Padang. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 57–66. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/187>
- Maharani, S. D. (2016). Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1). <https://doi.org/10.22146/jf.12624>
- Mardiyanto, I. (2023). Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime). *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)*, 1(1), 33–40. <https://doi.org/10.56854/jhnd.v1i1.137>
- Nasrulloh, D. H., Hutagalung, S. S., & Atika, D. B. (2021). Strategi Tata Kelola Keamanan di Wilayah Rawan Tindak Kriminalitas Pada Masa Pandemi Covid 19. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(1), 73–84. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i1.63>
- Putra, F., Wike, & Nurani, F. (n.d.). *Kebijakan Sosial di Indonesia: Perspektif dan Implementasinya*. Madza Media.
- Republikjatim.com. (2022). *Tingkat Kriminal di Jatim Tertinggi Kedua Se Indonesia, Kemenkumham Dorong Penerapan Restorative Justice*. <https://republikjatim.com/baca/tingkat-kriminal-di-jatim-tertinggi-kedua-se-indonesia-kemenkumham-dorong-penerapan-restorative-justice>
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metode Penelitian Kunitatif, Kualitatif, Action Research, research and Development (R and D)*.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Hendra Sukmana, Lailul Mursyidah, Isna Fitria Agustina. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.